



Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

Jl. Trans Sulawesi No. 1 94471 082259834443

<https://kejariparigimoutong.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

Standar Pelayanan Izin Besuk

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Identitas lainnya
2. Identitas Tersangka / Terdakwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Izin Besuk mengisi formulir izin besuk yang sudah disediakan
2. Petugas PTSP akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Untuk tahanan Pidana Umum)/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Untuk Tahanan Pidsus) melalui Petugas Administrasi.
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan petugas Administrasi tersebut untuk menerbitkan Surat Izin Besuk tahanan (T-10).
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Menandatangani Surat Izin Besuk Tahanan (T-10) dan Petugas Adminitrasi mencatat Surat tersebut Kedalam Register.
5. Petugas Administrasi menyerahkan Surat Izin Besuk tahanan tersebut kepada Petugas PTSP
6. Petugas PTSP menyerahkan Surat Izin Besuk tahanan tersebut kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Besuk Tahanan

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

Jl. Trans Sulawesi No. 1 94471 082259834443

<https://kejariparigimoutong.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /
Kejaksaan Negeri Parigi Moutong

- Melalui website www.lapor.go.id
- Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong
- Melalui DM Instagram [Kejariparimo](https://www.instagram.com/kejariparimo)